

Analisis Tanggung Jawab Platform TikTok pada Konten Sensitif Kasus Oklin Fia dalam Perspektif Etika dan Hukum Komunikasi Digital

Jesica Indria Kirani¹, Thitania Nayla Ananda², Aurel Rizky Hanafi³, Farah Putri Nugroho⁴

Ilmu Komunikasi, Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
E-mail: 202310415056@mhs.ubharajaya.ac.id¹, 2023103415093@mhs.ubharajaya.ac.id²,
202310415045@mhs.ubharajaya.ac.id³, 20231041505180@mhs.ubharajaya.ac.id⁴

Article History:

Received: 01 November 2025

Revised: 18 November 2025

Accepted: 27 November 2025

Keywords: *TikTok, Sensitive Content, Digital Communication Ethics, Communication Law, Social Media Responsibility.*

Abstract: *This study examines TikTok's responsibility in handling sensitive content by reviewing the Oklin Fia case from the perspective of digital communication ethics and law. The research employs a descriptive qualitative approach using a literature study method, conducted through an analysis of books, scientific journals, online news, and relevant regulations such as Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The findings indicate that TikTok's responsibility for sensitive content has not been fully optimal. From the perspective of digital communication ethics, TikTok has established community guidelines and educational programs such as the "Internet Baik" campaign, yet their implementation remains reactive. From the standpoint of social responsibility, measures such as feature restrictions and collaboration with the government show commitment, but their effectiveness remains limited. Meanwhile, in terms of legal responsibility, TikTok has made efforts to comply with national regulations, but its content moderation mechanisms have yet to operate proactively and transparently.*

Kata Kunci: *TikTok, Konten Sensitif, Etika Komunikasi Digital, Hukum Komunikasi, Tanggung Jawab Sosial Media.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tanggung jawab platform TikTok pada Konten sensitif dengan meninjau kasus Oklin Fia dalam perspektif etika dan hukum komunikasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (studi kepustakaan), yang dilakukan melalui penelaahan terhadap buku, jurnal ilmiah, berita daring, dan regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab TikTok pada Konten sensitif belum sepenuhnya berjalan optimal. Dari sisi etika komunikasi digital, TikTok telah memiliki pedoman komunitas dan program edukatif seperti kampanye Internet Baik, namun penerapannya masih bersifat reaktif. Dari sisi tanggung jawab sosial, langkah-langkah seperti pembatasan fitur dan kerja sama dengan pemerintah menunjukkan komitmen, tetapi efektivitasnya masih lemah. Sementara itu, dari aspek tanggung jawab hukum, TikTok telah berupaya mematuhi regulasi nasional, namun mekanisme moderasi konten belum berjalan secara proaktif dan transparan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap sosial dan budaya masyarakat secara drastis. Salah satu bentuk transformasi paling menonjol adalah kehadiran media sosial berbasis video pendek seperti TikTok. Sejak diluncurkan secara global pada tahun 2017, TikTok berkembang pesat menjadi salah satu platform paling populer di dunia, dengan miliaran pengguna aktif yang berasal dari berbagai latar belakang usia, sosial, dan budaya. Di Indonesia sendiri, TikTok telah menjadi fenomena sosial, bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai medium ekspresi diri, promosi bisnis, hingga pendidikan. Namun, popularitas yang besar ini juga membawa konsekuensi serius: munculnya berbagai jenis konten yang bersifat sensitif, vulgar, atau melanggar norma sosial dan hukum.

Dalam konteks komunikasi digital, TikTok memiliki karakter unik. Platform ini mendorong partisipasi pengguna untuk membuat dan menyebarkan video singkat dengan ritme cepat dan daya jangkauan luas melalui sistem algoritmik. Mekanisme ini memungkinkan siapa pun untuk menjadi content creator dan berpotensi viral hanya dalam hitungan jam. Namun, di balik peluang tersebut, muncul pula tantangan etis dan hukum terkait tanggung jawab platform terhadap konten yang diunggah pengguna. Menurut (Rustanta et al., n.d.) dalam artikelnya "*Maintaining the Digital Public Space: Communication Ethics and Regulatory Challenges in the TikTok Era*", ruang digital kini telah menjadi arena publik baru yang membutuhkan tata kelola etis agar tidak menjadi tempat penyebaran informasi destruktif maupun eksploitasi nilai sosial. Artinya, platform digital memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas komunikasi di ruang maya.

Fenomena konten sensitif di TikTok semakin mendapat sorotan seiring meningkatnya kasus viral yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah unggahan video Oklin Fia pada Agustus 2023, yang menampilkan tindakan simbolik dianggap berkonotasi seksual dan memicu reaksi keras dari publik. Video tersebut dianggap melanggar norma kesusilaan dan menuai kritik luas, bahkan sampai dilaporkan ke pihak berwajib karena dinilai menyinggung nilai moral dan agama di masyarakat. Kasus ini kemudian menjadi perbincangan nasional, bukan hanya karena isi videonya, tetapi karena mempertanyakan sejauh mana platform TikTok bertanggung jawab atas penyebaran konten.

Dalam kasus Oklin Fia, banyak pihak menilai bahwa moderasi yang dilakukan oleh TikTok

tidak cukup cepat untuk mencegah penyebaran video tersebut. Meski pada akhirnya video itu dihapus, jejak digital dan dampaknya sudah terlanjur luas. Situasi ini menunjukkan kelemahan sistem moderasi konten dan menimbulkan pertanyaan tentang etika komunikasi digital serta tanggung jawab hukum platform terhadap konten yang berpotensi melanggar nilai publik. Menurut penelitian (Zeng & Kaye, 2022) dalam *“From Content Moderation to Visibility Moderation: A Case Study of Platform Governance on TikTok”*, TikTok tidak hanya menghapus konten yang melanggar, tetapi juga mengatur *“visibility moderation”*, yaitu proses mengendalikan sejauh mana suatu konten dapat menjangkau audiens. Hal ini berarti tanggung jawab platform tidak sebatas pada penghapusan, melainkan juga pada mekanisme algoritmik yang menentukan persebaran konten sensitif.

Proses moderasi dan pengendalian visibilitas tersebut sering kali tidak transparan. Pengguna tidak selalu mengetahui alasan kontennya dibatasi atau dihapus, dan masyarakat tidak memiliki akses terhadap kebijakan internal platform. Padahal, menurut (Howard, 2024) dalam artikelnya *“The Ethics of Social Media: Why Content Moderation is a Moral Duty”*, moderasi konten merupakan kewajiban moral bagi setiap penyedia layanan digital untuk melindungi publik dari dampak negatif informasi yang berpotensi merusak tatanan sosial. Ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan penyebaran konten yang menyinggung atau melanggar martabat manusia.

Di Indonesia, persoalan ini juga menyentuh ranah hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perubahannya, setiap individu maupun platform memiliki tanggung jawab terhadap informasi yang disebar di ruang digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahkan beberapa kali memanggil pihak TikTok dan Meta untuk menindaklanjuti penyebaran konten yang dianggap berbahaya atau tidak sesuai dengan norma sosial (Ibrahim, 2025). Hal ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat tanggung jawab hukum platform agar lebih proaktif dalam menghapus atau membatasi konten yang berpotensi menimbulkan keresahan publik.

Namun, dalam praktiknya, masih terjadi kesenjangan antara regulasi hukum dan implementasi di lapangan. Banyak kasus konten viral yang baru ditindak setelah menimbulkan kontroversi besar. Penelitian oleh (Perwirawati, 2023) berjudul *“Menyikapi Konten Negatif pada Platform Media Sosial TikTok”* menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan internal serta keterlambatan respon platform sering kali membuat konten bermasalah menyebar luas sebelum ada tindakan penertiban. Hal ini membuktikan bahwa sistem moderasi konten di TikTok masih bersifat reaktif, bukan preventif.

Selain itu, dimensi etika komunikasi juga menjadi perhatian penting. Setiap platform digital wajib menyeimbangkan antara hak kebebasan berekspresi dan tanggung jawab untuk mencegah bahaya sosial, dengan cara transparan dan akuntabel. Prinsip ini sangat relevan dengan konteks Indonesia, di mana kebebasan berekspresi sering berbenturan dengan nilai-nilai moral, agama, dan hukum kesusilaan. Oleh karena itu, tanggung jawab platform seperti TikTok harus dilihat bukan hanya sebagai kewajiban teknis, tetapi juga sebagai komitmen etis terhadap kualitas komunikasi publik.

Sejumlah penelitian lain juga menyoroti perlunya kebijakan moderasi konten yang kontekstual dengan budaya lokal. Misalnya, penelitian oleh Syaharani, (Syaharani et al., 2023) dalam *“TikTok dan Wajah Kemiskinan: Tinjauan Hukum Siber Indonesia terhadap Eksploitasi Online”* menunjukkan bahwa TikTok sering menjadi arena eksploitasi simbolik yang menyalahi nilai sosial, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih sensitif terhadap konteks budaya Indonesia. Dengan demikian, kasus Oklin Fia dapat dipahami bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi juga sebagai cerminan kelemahan tata kelola etika dan hukum di ruang digital.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan tanggung jawab TikTok pada Konten sensitif merupakan isu multidimensional yang melibatkan aspek etika komunikasi, hukum digital, dan dinamika sosial budaya. Kasus Oklin Fia menjadi titik penting dalam memahami bagaimana kebebasan berekspresi di media sosial perlu diimbangi dengan tanggung jawab moral dan hukum dari penyedia platform. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab platform TikTok pada Konten sensitif melalui studi kasus Oklin Fia, dengan menggunakan pendekatan etika dan hukum komunikasi digital. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab media sosial dalam menjaga etika komunikasi publik di era digital.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Anggito & Setiawan, 2018, hlm. 7), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam konteks alamiah dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi melalui beragam metode yang relevan. Sementara itu, Jane Ritchie (dalam Moleong, 2012, hlm. 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berupaya menggambarkan dunia sosial serta memaknai perilaku, pandangan, dan pengalaman manusia dari sudut pandang mereka sendiri. Sejalan dengan itu, Sukmadinata (2016, hlm. 60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, dan pandangan individu maupun kelompok secara mendalam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Menurut Moh. Nazir (2015, hlm. 111), studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, Suharsimi Arikunto (2002, hlm. 90) menjelaskan bahwa studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber tulisan sebagai dasar pembentukan landasan teori.

Dalam pelaksanaannya, studi literatur mencakup kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mestika Zed (2004, hlm. 3) bahwa studi kepustakaan berperan penting dalam menyiapkan kerangka berpikir dan menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Pendapat ini diperkuat oleh Kartiningrum (2015, hlm. 5) yang menyatakan bahwa studi kepustakaan membantu peneliti membangun dasar teori serta mengorganisasi berbagai sumber literatur sesuai bidang kajian.

Dengan demikian, metode studi literatur dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar utama dalam pengumpulan data sekunder untuk mendukung analisis mengenai tanggung jawab etis dan hukum platform TikTok pada Konten sensitif di ruang komunikasi digital.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tanggung jawab platform TikTok terhadap penyebaran konten sensitif, khususnya dalam penerapan prinsip tanggung jawab sosial media di era komunikasi digital. Adapun subjek penelitian mencakup konten video Oklin Fia yang viral pada tahun 2023

serta reaksi publik dan kebijakan TikTok terhadap kasus tersebut. Kasus ini dipilih karena mencerminkan fenomena aktual yang relevan dengan isu etika dan hukum komunikasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bentuk Tanggung Jawab TikTok pada Konten Sensitif

Berdasarkan hasil telaah berbagai literatur, kebijakan platform, dan laporan berita resmi, tanggung jawab TikTok pada Konten sensitif dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu etis, sosial, dan hukum. Ketiganya mencerminkan upaya TikTok dalam menjaga etika, keamanan, dan kepatuhan di ruang komunikasi digital.

Dari sisi etis, TikTok berupaya menjaga kesopanan publik melalui *Community Guidelines* yang melarang konten pornografi, kekerasan, atau tindakan yang menyinggung norma sosial (Antara News, 2019). Panduan ini menjadi pedoman moral bagi pengguna agar berperilaku sesuai nilai budaya. TikTok juga meluncurkan kampanye seperti “Internet Baik” dan “Sama-Sama Aman” bersama Kominfo untuk meningkatkan literasi etika digital (Febryani, 2025). Langkah ini menunjukkan bahwa TikTok tidak hanya berfungsi sebagai platform hiburan, tetapi juga memiliki peran edukatif terhadap perilaku pengguna.

Dari aspek sosial, TikTok berupaya menciptakan ruang digital yang aman melalui kebijakan pencegahan. Salah satu contohnya adalah penghentian sementara fitur Live Streaming di Indonesia untuk menekan potensi penyalahgunaan platform. Kebijakan ini menunjukkan bentuk tanggung jawab sosial terhadap perlindungan pengguna, meskipun dalam praktiknya efektivitasnya masih terbatas. Kasus Oklin Fia memperlihatkan bahwa sistem moderasi TikTok masih bersifat reaktif, karena video yang bersifat sensitif baru dihapus setelah memicu reaksi publik (Febryani, 2025)

Dari aspek hukum, TikTok berkewajiban mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan laporan Kominfo, platform digital wajib menghapus konten terlarang (takedown) dan berkoordinasi dengan regulator nasional. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa proses moderasi TikTok kerap mengalami keterlambatan sehingga konten bermasalah sempat menyebar luas (Setiawan & Audrine, 2021) Hal ini menandakan bahwa tanggung jawab hukum TikTok masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya proaktif.

Secara keseluruhan, hasil telaah menunjukkan bahwa TikTok telah berupaya menjalankan tanggung jawab etis, sosial, dan hukum melalui kebijakan serta kolaborasi dengan pemerintah. Namun, efektivitas penerapan di lapangan masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial media yang menekankan pencegahan dan perlindungan publik digital.

The screenshot shows the TikTok app interface with the 'Security and Civilization' section of the Community Guidelines expanded. The left sidebar lists various guideline categories, and the main content area details specific rules regarding violence, hate speech, and harassment.

General description	Security and Civilization
Community Principles	<ul style="list-style-type: none"> • Violent and Criminal Behavior: We do not allow threats, calls, or glorification of violence, support for criminal activity, or instructions on how to commit dangerous acts. • Hate Speech and Hateful Conduct: We do not allow content that promotes hatred or attacks others based on protected attributes, such as race, religion, gender, or sexual orientation. • Organizations and Individuals That Promote Violence and Hate: We do not allow individuals or groups that promote violence or hate, including violent extremists, criminal organizations, or perpetrators of mass violence. Supporting, recruiting for, or promoting these entities is also prohibited. • Sexual and Physical Abuse of Youth: We do not allow content that depicts, promotes, or facilitates sexual violence, exploitation, or harm to youth. • Sexual Violence Against Adults: We do not allow content that depicts, promotes, or facilitates sexual violence or exploitation against adults. • Human Trafficking and Smuggling: We do not allow content that promotes or facilitates human trafficking or smuggling. • Harassment and Bullying: We don't allow content that harasses or bullies others, including derogatory
Youth Safety and Well-being	
Security and Civilization	
Mental and Behavioral Health	
Sensitive and Mature Themes	
Integrity and Authenticity	
Regulated Goods, Services and Commercial Activities	
Privacy and Security	
Feed Eligibility Standards For You	
Accounts and Features	

Gambar 1. Security and Civilization



Gambar 2. Pembekuan TikTok oleh Kominfo

Temuan dari Analisis Data

Berdasarkan hasil penelaahan berbagai sumber literatur, laporan berita daring, dan dokumen kebijakan, ditemukan beberapa temuan penting yang menggambarkan bagaimana TikTok menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani konten sensitif, khususnya pada kasus Oklin Fia.

1. Tanggapan TikTok terhadap Kasus Oklin Fia

Dari hasil kajian literatur, TikTok tidak mengeluarkan pernyataan resmi yang secara langsung menyinggung nama Oklin Fia. Namun, platform tersebut menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan regulator nasional dalam memperkuat kebijakan moderasi konten. Salah satu langkah yang diambil adalah penghentian sementara fitur Live Streaming di Indonesia, yang disebut sebagai bagian dari kebijakan preventif untuk mencegah penyalahgunaan platform oleh pengguna. Meskipun langkah ini mencerminkan tanggung jawab sosial, efektivitasnya masih terbatas karena konten sensitif Oklin Fia tetap sempat tersebar luas sebelum dihapus.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Moderasi

Berdasarkan kajian (Setiawan & Audrine, 2021), salah satu hambatan utama dalam moderasi konten TikTok adalah keterlambatan sistem penghapusan (takedown delay), yang berdampak pada meningkatnya jangkauan dan eksposur konten sensitif. Selain itu, algoritma TikTok dinilai turut memperbesar visibilitas konten yang bersifat kontroversial atau sensasional, sehingga memperkuat kritik terhadap lemahnya pengendalian internal. Kelemahan dalam transparansi moderasi dan mekanisme banding juga menjadi faktor yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab etis dan sosial TikTok belum berjalan optimal.

3. Reaksi Pemerintah dan Publik terhadap Kinerja TikTok

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memanggil TikTok bersama sejumlah platform digital lain untuk memperkuat moderasi konten yang melanggar norma kesusilaan. Pemerintah menekankan pentingnya tindakan yang cepat dan transparan dalam menangani konten bermasalah, disertai ancaman sanksi administratif jika platform tidak memenuhi kewajiban hukum yang berlaku. Sementara itu, reaksi publik dan organisasi masyarakat sipil cenderung kritis, menilai bahwa langkah TikTok masih bersifat reaktif dan belum menunjukkan tanggung jawab yang konsisten terhadap perlindungan ruang digital.

4. Bukti Pendukung

Sejumlah sumber literatur dan pemberitaan daring menunjukkan bahwa akun media sosial Oklin Fia dinonaktifkan setelah video kontroversialnya viral. Selain itu, pernyataan resmi dari Kominfo (2023) menegaskan perlunya setiap platform digital memiliki sistem moderasi yang lebih proaktif, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Temuan ini memperkuat analisis bahwa TikTok masih perlu meningkatkan perannya dalam memastikan keamanan serta etika komunikasi publik di ruang digital.

Analisis Perbandingan dengan Literatur

Berdasarkan hasil temuan penelitian terhadap kasus Oklin Fia di TikTok, tanggung jawab platform digital seperti TikTok dalam menangani konten sensitif dapat dianalisis melalui teori Tanggung Jawab Sosial Media yang dikemukakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm (1956). Teori ini menekankan bahwa media memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nilai-nilai sosial masyarakat. Dalam konteks digital, prinsip tersebut juga berlaku bagi platform media sosial modern yang berperan sebagai fasilitator komunikasi publik.

Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial pada TikTok belum sepenuhnya sejalan dengan teori tersebut. Berdasarkan penelitian Perwirawati (2023) dan Harsya (2025), tindakan TikTok dalam menangani konten sensitif seperti kasus Oklin Fia masih bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah konten menimbulkan kontroversi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab sosial belum dijalankan secara preventif untuk mencegah penyebaran konten bermasalah sejak awal.

Penelitian Mas'ud dkk. (2025) menegaskan bahwa setiap platform digital memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa konten yang beredar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Namun, dari hasil analisis literatur ditemukan bahwa algoritma TikTok justru sering memberikan visibilitas tinggi pada konten sensitif atau kontroversial sebelum dilakukan penghapusan. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai moral yang diusung platform dengan implementasinya di lapangan, di mana sistem algoritmik masih lebih berorientasi pada engagement daripada keamanan dan etika publik digital.

Dari aspek hukum, Pieter dkk. (2024) menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum platform digital pada umumnya masih terbatas pada tindakan administratif seperti penghapusan konten (*takedown*), tanpa disertai mekanisme pencegahan dan pelaporan yang berkelanjutan. Hal ini juga terlihat dalam kebijakan TikTok yang cenderung fokus pada penindakan pasca-viralitas, bukan pada pengawasan proaktif.

Secara keseluruhan, hasil analisis perbandingan menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial, moral, dan hukum oleh TikTok masih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ideal teori tanggung jawab sosial media. TikTok telah memiliki panduan komunitas dan sistem moderasi, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum efektif dalam mencegah pelanggaran etika komunikasi digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam aspek pencegahan, transparansi, serta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial platform.

Pembahasan

Analisis Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Sosial


Dalam perspektif hukum komunikasi digital, TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas di platformnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), setiap platform digital berkewajiban untuk menghapus atau menonaktifkan akses terhadap konten yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, pornografi, atau materi yang menimbulkan keresahan publik.

Dalam konteks tersebut, TikTok memiliki peran hukum tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab secara administratif terhadap pengawasan konten di ruang digital. Namun, menurut kajian Perwirawati (2023), mekanisme moderasi yang diterapkan TikTok masih bersifat reaktif, di mana tindakan penghapusan konten baru dilakukan setelah terjadi tekanan publik atau viralitas yang meluas. Pola ini menunjukkan bahwa prinsip pencegahan (*preventive control*) belum diterapkan secara maksimal, sehingga pelaksanaan tanggung jawab hukum platform belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan publik digital.

Dalam konteks *intermediary liability* atau tanggung jawab pihak perantara, posisi TikTok di Indonesia bersifat terbatas (*conditional liability*). Artinya, TikTok tidak secara otomatis bertanggung jawab atas seluruh konten yang diunggah pengguna, namun tetap memiliki kewajiban hukum apabila terbukti mengetahui adanya pelanggaran dan tidak segera menindaklanjutinya (Harsya, 2025). Prinsip ini sejalan dengan pandangan (Ikesha Pieter et al., 2024) yang menyebutkan bahwa platform digital tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif apabila lalai menjalankan kewajiban moderasi dan penghapusan konten sesuai waktu yang ditetapkan oleh regulator.

Dengan demikian, secara hukum, TikTok telah memiliki dasar regulatif yang jelas untuk mengatur perilaku pengguna dan menjaga integritas platform. Namun, dari hasil telaah literatur, penerapan hukum komunikasi digital oleh TikTok masih menghadapi kendala dalam hal kecepatan moderasi, transparansi prosedur, dan pelaporan kepada otoritas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum platform perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berorientasi pada pencegahan dan perlindungan publik secara berkelanjutan.



Gambar 3. Tiktok dalam Pandangan Hukum UU ITE

Analisis Etika Komunikasi Digital


Dalam perspektif etika komunikasi digital, tanggung jawab platform tidak hanya sebatas memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup kewajiban moral untuk menjaga

kesopanan publik, integritas komunikasi, dan keseimbangan nilai sosial di ruang maya. Etika komunikasi digital menuntut adanya perilaku bermedia yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama pengguna.

Menurut Syafiqa et al. (2024), prinsip utama etika digital mencakup tiga hal penting: kejujuran dalam menyampaikan informasi, tanggung jawab terhadap dampak sosial dari pesan yang disebarkan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya serta privasi pengguna lain. Prinsip ini menekankan bahwa komunikasi di ruang digital tidak hanya dilihat dari isi pesan, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, platform seperti TikTok memiliki kewajiban moral untuk memastikan agar sistemnya tidak menjadi sarana penyebaran konten yang melanggar nilai kesusilaan atau menyinggung norma publik.

Sementara itu, Mirghaderi et al. (2023) menyoroti pentingnya transparansi algoritma dan akuntabilitas platform dalam mengatur arus informasi digital. Platform yang memiliki sistem algoritmik tertutup tanpa penjelasan kepada publik berpotensi menimbulkan ketidakadilan digital, karena pengguna tidak mengetahui alasan suatu konten muncul atau disembunyikan. Dalam kasus Oklin Fia, transparansi dan kecepatan TikTok dalam menangani konten sensitif menjadi sorotan publik. Keterlambatan moderasi menunjukkan bahwa etika digital belum diterapkan secara menyeluruh, terutama dalam hal tanggung jawab sosial untuk melindungi pengguna dari dampak negatif komunikasi daring.

Dengan demikian, berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika komunikasi digital oleh TikTok masih belum optimal. Dalam platform ini masih banyak ditemukan berbagai konten sensitif yang melanggar etika komunikasi digital, mulai dari isi konten yang ditayangkan, hingga kolom komentar yang tidak diperhatikan oleh TikTok.



Gambar 4. Konten Sensitif yang Melanggar Etika Komunikasi Digital

Berdasarkan narasi yang ada pada kolom komentar akun TikTok @Raaciil dan narasi pada video @PadangTV menjadi pembuktian atas contoh konten sensitif yang melanggar etika dalam berkomunikasi, dimana isi dari narasi tersebut Adalah menghujat, menjatuhkan, diskriminasi sehingga dapat merusak etika generasi saat ini. Oleh karena itu, platform TikTok perlu memastikan setiap kebijakan moderasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan. Upaya seperti pembukaan akses publik terhadap pedoman algoritma, pelibatan

komunitas dalam proses pelaporan konten, serta peningkatan literasi etika digital bagi pengguna merupakan langkah penting untuk memperkuat integritas komunikasi publik di ruang digital.

Analisis Hukum Komunikasi Digital

Secara hukum, TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban ruang digital sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Regulasi tersebut mewajibkan platform melakukan penghapusan (takedown) terhadap konten yang melanggar kesusilaan, menimbulkan keresahan publik, atau mengandung unsur pornografi.

Namun, hasil telaah literatur menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab hukum TikTok masih bersifat reaktif, di mana tindakan baru dilakukan setelah konten viral. Perwirawati (2023) menilai bahwa sistem moderasi TikTok belum sepenuhnya efektif karena belum mampu mencegah penyebaran konten bermasalah sejak awal.

Dalam konteks intermediary liability, Harsya (2025) menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum platform bersifat terbatas, tetapi TikTok tetap wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran dalam waktu tertentu. Artinya, meskipun tidak bertanggung jawab langsung atas seluruh konten pengguna, platform tetap berkewajiban menjalankan moderasi yang cepat dan transparan.

Dengan demikian, penerapan hukum komunikasi digital oleh TikTok sudah mengikuti ketentuan formal, tetapi belum optimal secara praktis. Diperlukan pengawasan lebih kuat dan koordinasi yang jelas dengan regulator agar sistem moderasi berjalan proaktif dan mampu melindungi publik digital secara menyeluruh.



Gambar 5. Jumlah Konten Negatif yang Telah Diblokir Kominfo Selama Tahun 2023-2024
Implikasi dan Refleksi

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat ditarik dari analisis tanggung jawab TikTok pada Konten sensitif dalam perspektif etika dan hukum komunikasi digital.

Pertama, bagi TikTok, diperlukan penguatan sistem moderasi konten agar lebih cepat dan transparan. Platform perlu memperjelas mekanisme pelaporan, meningkatkan pengawasan internal, serta memperluas edukasi bagi kreator melalui kampanye etika digital. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial dan hukum dijalankan secara konsisten, bukan sekadar reaktif terhadap tekanan publik.

Kedua, bagi masyarakat, hasil kajian ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital agar pengguna memahami batas antara kebebasan berekspresi dan etika bermedia. Pengguna yang melek literasi digital akan lebih bijak dalam membuat maupun merespons konten, sehingga dapat ikut menjaga ruang komunikasi publik yang sehat.



Gambar 6. Program Kemenkominfo Wujudkan UU ITE Ramah Netizen

Ketiga, bagi pemerintah, perlu adanya koordinasi yang lebih kuat antara Kominfo, lembaga hukum, dan platform digital untuk memastikan kepatuhan terhadap UU ITE dan kebijakan pengawasan konten. Pemerintah juga diharapkan memperbarui regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika platform digital yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, kasus Oklin Fia menjadi refleksi penting tentang perlunya sinergi antara platform, pengguna, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab platform TikTok terhadap penyebaran konten sensitif seperti kasus Oklin Fia belum sepenuhnya berjalan optimal, baik dari aspek moral, sosial, maupun hukum. Dalam perspektif Teori Tanggung Jawab Sosial oleh Siebert, Peterson, dan Schramm, TikTok seharusnya mampu menyeimbangkan kebebasan berekspresi pengguna dengan kewajiban moral dan sosial untuk menjaga nilai-nilai publik. Namun, dalam praktiknya, TikTok lebih bersifat reaktif ketimbang preventif, karena tindakan penghapusan dan penanganan konten baru dilakukan setelah muncul tekanan sosial yang besar.

Secara etika komunikasi digital, TikTok belum menunjukkan transparansi yang cukup dalam mekanisme moderasi dan algoritma penyebaran konten, sehingga masih sering terjadi amplifikasi terhadap konten sensitif yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Hal ini menandakan bahwa prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab etis platform belum dijalankan secara menyeluruh.

Dari segi hukum komunikasi digital, meskipun TikTok telah berupaya memenuhi kewajiban sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan PP No. 71 Tahun 2019 melalui mekanisme *takedown* konten, pelaksanaan tanggung jawab hukum tersebut masih belum maksimal. Keterlambatan dalam menindak konten bermasalah menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan internal platform. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa TikTok belum sepenuhnya menerapkan prinsip tanggung jawab sosial media secara komprehensif sebagaimana diamanatkan teori dan regulasi yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Abung Salinding, M., Siar, L., & Emmy Gerungan, A. (2025). Tinjauan Yuridis Mekanisme Pengawasan Terhadap Tiktok Dan Akibatnya Bagi Konten Kreator. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(4). <https://creatormarketplace.tiktok.com/report2>
- Agus Triyono, D. (2013.). *The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory*.
- Bustami, A. R., Siregar, A. R., & Harahap, M. S. (n.d.). *Nasution Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*.
- Febryani, E. (2025). The Impact of Content Moderation Policy on the Spread of Fake News on Social Media in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(03), 176–183. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i03>
- Hollweck, T. (2015). Robert K. Yin. (2014). Case Study Research Design and Methods (5th ed.). . *Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1), 108–110. <https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108>
- Howard, J. (2024). The Ethics of Social Media: Why Content Moderation is a Moral Duty. *Journal of Practical Ethics*, 11(2). <https://doi.org/10.3998/jpe.6195>
- Ikesha Pieter, A., Safiranita, T., & Ratna Permata, R. (2024). Tanggung Jawab Platform TikTok sebagai Layanan Over The Top terhadap Konten Pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(12), 4878–4889. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1274>
- Madah, R., & Harsya, K. (2025). *Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia*. 4(01), 276–286. <https://doi.org/10.58812/shh.v4.i01>
- Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 235–246. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>
- Rahmawaty, Z., Fitriastuti, F., & Setyawan, R. A. (2025). *Implementation of vision transformer for offensive language detection on tiktok social media*. 14(1), 76–85. www.ejournal.isha.or.id/index.php/Mandiri
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Rima Sasfira, & Hagi Julio Salas. (2025). Analisis Dampak Media Sosial dalam Komunikasi Interpersonal: Kajian Literatur Deskriptif 2019–2024. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 453–463. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4658>
- Rustanta, A., Dwi Putranto, S., Huang, P., Studi Ilmu Komunikasi, P., Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita, S., Pondok Kelapa Baru III No, J., & Timur, J. (n.d.). *Maintaining the Digital Public Space: Communication Ethics and Regulatory Challenges in the TikTok Era Menjaga Ruang Publik Digital: Tantangan Etika Komunikasi dan Regulasi di Era TikTok*. <https://doi.org/10.24912/jk.v17i1.32927>
- Setiawan, I., & Audrine, P. (2021). Impact of Indonesia's Content Moderation Regulation on Freedom of Expression. In *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)*. <https://hdl.handle.net/10419/249418>
- Syahrani, S. S., Amirulloh, M., & Somawijaya, S. (2023). *Tiktok Dan Wajah Kemiskinan: Tinjauan Hukum Siber Indonesia Terhadap Eksploitasi Online*. 7(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1698>
- Zeng, J., & Kaye, D. B. V. (2022). From content moderation to visibility moderation: A case study of platform governance on TikTok. *Policy and Internet*, 14(1), 79–95. <https://doi.org/10.1002/poi3.287>